



P U T U S A N

NOMOR : 102/Pid.B/2012/PN.OLM

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusannya sebagaimana tersebut di bawah ini, atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : **MARSELINUS TON alias SELI TON;**
Tempat Lahir : Bakait/Oekabiti;
Umur/Tanggal Lahir : 35 tahun / 02 Mei 1977 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Rt. 19/Rw 10,Dusun III,Kel. Nonbes,
Kec. Amarasi,Kab. Kupang ;
Agama : Kristen Katolik ;
Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan penahanan oleh ;

1. Penyidik, tanggal 11 Maret 2012 Nomor:SP-HAN/03/III/2012/Polsek Amarasi, sejak tanggal 11 Maret 2012 sampai dengan tanggal 30 Maret 2012 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 29 Maret 2012 No.Print: 44/P.3.25/Epp.1/03/2012, sejak tanggal 31 Maret 2012 sampai dengan tanggal 09 Mei 2012 ;



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, tanggal 09 Mei 2012 Nomor:PRINT-92/P.3.25/Epp.2/05/2012, sejak tanggal 09 Mei 2012 sampai dengan tanggal 28 Mei 2012 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, tanggal 23 Mei 2012 Nomor : 102/Pen.Pid/2012/PN.OLM, sejak tanggal 22 Mei 2012 sampai dengan tanggal 21 Juni 2012 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi tanggal 15 Juni 2012 Nomor : 69/Pen.Pid/2012/PN.OLM, sejak tanggal 22 Juni 2012 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2012 ;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan menghadapi sendiri perkaranya tersebut, sekalipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepadanya untuk menggunakan hak tersebut;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor : 102/Pen.Pid/2012/PN.OLM tanggal 23 Mei 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Oelamasi Nomor : 102/Pen.Pid/2012/PN.OLM, tanggal 23 Mei 2012 tentang Penentuan Hari Sidang ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;



Telah membaca Surat Dakwaan yang diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum, No.Reg.Perkara: PDM-87/OLMS/05/2012, tertanggal 09 Mei 2012 tentang tindak pidana yang didakwakan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan ;

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti ;

Telah pula mendengarkan Tuntutan Pidana (Requisitoir) Penuntut Umum yang dibacakan di Persidangan dengan Nomor Register Perkara : PDM-87/OLMS/05/2012 tertanggal 25 Juli 2012 yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MARSELINUS TON alias SELI TON terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ternak" yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-1e KUHP sebagaimana dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor sapi jantan berwarna merah tua, terdapat bekas luka robek pada daun telinga sebelah kiri dikembalikan kepada saksi korban ANGELINUS NONG;



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Pick Up L300 warna coklat tua yang bertuliskan "I LOVE JESUS" di kaca depan dengan Nopol. DH 9909 BB bersama 1 (satu) buah kunci kontak dikembalikan kepada saksi YAKUB RINI;
 - 2 (dua) lembar baju kaos dengan masing-masing satu warna putih berkerak dengan leher warna biru dan terdapat robekan pada bagian belakang dan satu lebar baju kaos leher bulat bergaris-garis dan kedua bajunya diikat bersambungan dengan menggunakan tali gewang dirampas untuk dimusnahkan;
 - 2 (dua) utas tali sapi plastik dengan panjang masing-masing 4 (empat) meter, bersama 1 (satu) utas tali kabreso dengan panjang sekitar 50 cm dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) utas tali sapi plastik dengan panjang kira-kira 7 (tujuh) meter beserta 1 (satu) utas tali kabreso dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Requisitor tersebut, terdakwa tidak mengajukan pembelaan, tapi secara lisan di persidangan terdakwa menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga serta terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula ;



- 5 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-87/OLMS/05/2012, tertanggal 09 Mei 2012 tentang tindak pidana yang didakwakan yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa MARSELINUS TON alias SELI TON pada hari Senin tanggal 05 Maret 2012 sekitar jam 15.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2012 bertempat di Bonborokae, Kec. Amarasi, Kab. Kupang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, mengambil ternak, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sebelumnya terdakwa telah menawarkan saksi JONIAS MNIR untuk membeli sapi dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian beberapa hari setelah itu terdakwa dari rumahnya membawa tali plastik warna biru dengan panjang sekitar 3 (tiga) meter menjerat seekor sapi jantan yang berada dalam kandang dengan ciri-ciri warna merah tua, ada tanda bekas luka robek pada daun telinga sebelah kiri yang adalah milik saksi korban ANGELINUS NONG lalu terdakwa mengikat sapi tersebut pada sebuah pohon dan menutup mata sapi tersebut dengan menggunakan 2 (dua) lembar baju yang diikat bersambungan dengan menggunakan tali gewang selanjutnya terdakwa meminta bantuan saksi Robertus Tnunay untuk mengusir sapi tersebut dari belakang lalu sapi tersebut ditarik dengan berjalan kaki dengan tujuan sapi tersebut mau dibawa ke Huko'u untuk diberikan kepada saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

JONIAS MNIR yang adalah ipar terdakwa namun ketika sampai di rumah saksi Robertus Tnunay hari sudah malam sekitar jam 19.00 wita (jam 07.00 malam) sehingga terdakwa mengikat sapi tersebut di belakang rumah saksi Robertus Tnunay, kemudian keesokan harinya terdakwa datang bersama saksi YAKUB RINI alias AKO RINI dengan menggunakan mobil Pick Up L300 warna coklat yang pada bagian kaca depan mobil tersebut tertulis "I LOVE JESUS" Nopol.

DH 9909 BB mengangkut dan membawa sapi tersebut untuk dijual ke saksi JONIAS MNIR dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) karena ternyata sapi tersebut lebih besar dari yang pernah ditawarkan terdakwa kepada saksi JONIAS MNIR dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga saksi JONIAS MNIR masih berhutang sebesar Rp. 1.500.00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sementara itu saksi korban ANGELINUS NONG pada hari Senin tanggal 05 Maret 2012 ketika mengecek dan mengetahui seekor sapi jantan miliknya yang berwarna merah tua, ada tanda bekas luka robek pada daun telinga sebelah kiri sudah tidak ada lagi dan melihat ada bekas orang menangkap sapi di dalam kandang maka saksi korban mulai mencari sapi tersebut dengan cara mengikuti jejak bekas kaki sapi tersebut yangmana jejak bekas kaki sapi tersebut hilang di belakang rumah, bapak THEOS THON selain itu saksi korban juga menemukan ada bekas ban mobil masuk ke belakang rumah bapak THEOS THON sedangkan jalan tersebut merupakan jalan buntu selanjutnya pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2012, saksi korban mendapat informasi dari saksi HENDRIK BOIMAU bahwa di belakang rumah saksi JONIAS MNIR ada terikat seekor sapi yang masih baru dan sapi tersebut terus merontak-rontak dan setelah dicek



- 7 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sapi tersebut adalah sapi milik saksi korban sehingga saksi korban lapor Ketua RT setempat sambil menunggu saksi JONIAS MNIR datang dari memberi makan sapi kemudian saat saksi JONIAS MNIR datang dari memberi makan sapi, saksi korban bertanya mengenai asal sapi yang berada di belakang rumah saksi JONIAS MNIR tersebut dan dijawab oleh saksi JONIAS MNIR dibeli dari terdakwa lalu saksi korban mengatakan sapi tersebut merupakan sapi miliknya yang hilang selanjutnya saksi korban membawa pulang sapi tersebut dan langsung melapor ke Polisi untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1e KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat Dakwaan Penuntut Umum terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan Eksepsi/keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut ;

I. KETERANGAN SAKSI ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 6 (Enam) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1, ANGELINUS NONG ;



- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan masih ada hubungan keluarga karena perkawinan;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan karena masalah terdakwa ambil sapi milik saksi dengan ciri-ciri sapi jantan, warna merah tua, tidak ada cap, telinga ada bekas robekan;
- Bahwa saksi tidak tahu persis kapan terdakwa mengambil sapi milik saksi tapi yang jelas sapi milik saksi tersebut hilang dari hari Senin tanggal 05 Maret 2012 sekitar jam 13.00 wita di Bonborokae dan setelah saksi mencari-cari baru ditemukan pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2012 sekitar jam 15.00 wita di belakang rumah saksi JONIAS MNIR di Huko'u, Desa Oesena, Kac. Amarasi, Kab. Kupang;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Maret 2012 ketika saksi mengecek dan mengetahui sapi tersebut sudah tidak ada lagi dan melihat ada bekas orang menangkap sapi di dalam kandang;
- Bahwa kemudian saksi mulai mencari sapi tersebut dengan cara mengikuti jejak bekas kaki sapi tersebut sampai di pinggir jalan raya umum namun tidak ketemu sapi tersebut sehingga saksi pulang ke rumah;
- Bahwa selanjutnya keesokan harinya saksi mengikuti jejak bekas kaki sapi tersebut dari



jalan raya umum tersebut sampai di belakang rumah saksi THEODORUS THON namun sampai disitu jejak bekas kaki sapi tersebut hilang sehingga saksi pulang ke rumah;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2012 saksi kembali melakukan pencarian sapi tersebut dari belakang rumah saksi THEODORUS THON, disana saksi menemukan ada bekas ban mobil masuk di gang yang buntu, saat itu saksi ROBERTUS TNUNAY anak dari saksi THEODORUS THON ada diluar rumah sehingga saksi bertanya "Ada oto masuk sini ?" yang dijawab "Kemarin ada oto masuk sini tapi tidak tahu muat apa?" setelah itu saksi langsung pulang ke rumah;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2012, saksi mendapat informasi dari saksi HENDRIK BOIMAU bahwa di belakang rumah saksi JONIAS MNIR ada terikat seekor sapi yang masih baru dan sapi tersebut terus merontak-rontak dan setelah dicek ternyata sapi tersebut adalah sapi milik saksi sehingga saksi lapor Ketua RT setempat sambil menunggu saksi JONIAS MNIR datang dari memberi makan sapi;
- Bahwa kemudian saat saksi JONIAS MNIR datang dari memberi makan sapi lalu saksi bertanya mengenai asal sapi yang berada di belakang rumah saksi JONIAS MNIR tersebut dan dijawab



oleh saksi JONIAS MNIR dibeli dari terdakwa lalu saksi mengatakan sapi tersebut merupakan sapi milik saksi yang hilang selanjutnya saksi membawa pulang sapi tersebut dan langsung melapor ke Polisi untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa sapi tersebut digembalakan di padang Bonborokae dan juga dikandangan;
- Bahwa jaraknya dari rumah sekitar 7 Km;
- Bahwa saat itu saksi sendiri yang mengecek sapi milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi mempunyai 9 (sembilan) ekor sapi;
- Bahwa sapi milik saksi tersebut dipadang ada bergabung dengan sapi terdakwa;
- Bahwa harga sapi tersebut sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa sapi tersebut sekarang ada di rumah saksi;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mau ambil sapi tersebut;
- Bahwa saat sapi tidak ada lagi, sore harinya saksi sempat bertanya kepada terdakwa mengenai sapi tersebut namun terdakwa menyatakan tidak tahu;
- Bahwa dipersidangan setelah diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 2 (dua) utas tali sapi plastik dengan panjang masing-masing 4



(empat) meter, bersama 1 (satu) utas tali kabreso dengan panjang sekitar 50 cm, 2 (dua) lembar baju kaos dengan masing-masing satu warna putih berkerak dengan leher warna biru dan terdapat robekan pada bagian belakang dan satu lebar baju kaos leher bulat bergaris-garis dan kedua bajunya diikat bersambungan dengan menggunakan tali gewang, 1 (satu) utas tali sapi plastik dengan panjang kira-kira 7 (tujuh) meter beserta 1 (satu) utas tali kabreso, 1 (satu) unit mobil Pick Up L300 warna coklat tua yang bertuliskan "I LOVE JESUS" di kaca depan dengan Nopol. DH 9909 BB dan foto sapi dengan ciri-ciri sapi jantan, warna merah tua, tidak ada cap yang terlampir dalam berkas perkara dan telah diakui oleh saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar semuanya ;

Saksi 2, HENDRIK BOIMAU ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Benar saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;



- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan karena masalah terdakwa ambil sapi milik saksi korban ANGELINUS NONG dengan ciri-ciri sapi jantan, warna merah tua, umur sekitar 2 tahun;
- Bahwa saat terdakwa mengambil sapi tersebut saksi tidak melihat namun pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2012 sekitar jam 14.00 wita, saat saksi sedang mencari obat timor untuk kasih mama yang sedang sakit patah tulang dan saat di Huko'u dari jarak sekitar 50 meter saksi melihat ada sapi jantan yang diikat di belakang rumah saksi JONIAS MNIR dalam keadaan merontak-rontak;
- Bahwa kemudian saat saksi pulang ke rumah, saksi korban telah menunggu saksi dan memberitahukan kalau sapi milik saksi korban hilang sehingga saksi memberitahukan saksi korban bahwa di belakang rumah saksi JONIAS MNIR ada terikat seekor sapi yang terus merontak-rontak;
- Bahwa setelah saksi dan saksi korban pergi cek ternyata sapi tersebut adalah sapi milik saksi korban sehingga saksi korban lapor Ketua RT setempat sambil



menunggu saksi JONIAS MNIR datang dari memberi makan sapi;

- Bahwa kemudian saat saksi JONIAS MNIR datang dari memberi makan sapi lalu Ketua RT bertanya mengenai asal sapi yang berada di belakang rumah saksi JONIAS MNIR tersebut dan dijawab oleh saksi JONIAS MNIR dibeli dari terdakwa lalu saksi mengatakan sapi tersebut merupakan sapi milik saksi yang hilang selanjutnya saksi membawa pulang sapi tersebut;
- Bahwa sapi tersebut dibeli oleh saksi JONIAS MNIR dari terdakwa dengan harga Rp. 4.000.000,- sudah dibayar Rp. 2.500.000,- sisa Rp. 1.500.000,-
- Bahwa harga sapi tersebut sebenarnya sekitar Rp. 7.000.000,-
- Bahwa dipersidangan setelah diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 2 (dua) utas tali sapi plastik dengan panjang masing-masing 4 (empat) meter, bersama 1 (satu) utas tali kabreso dengan panjang sekitar 50 cm, 2 (dua) lembar baju kaos dengan masing-masing satu warna putih berkerak dengan leher warna biru dan terdapat robekan pada bagian belakang dan satu lebar baju kaos leher bulat



bergaris-garis dan kedua bajunya diikat bersambungan dengan menggunakan tali gewang, 1 (satu) utas tali sapi plastik dengan panjang kira-kira 7 (tujuh) meter beserta 1 (satu) utas tali kabreso, 1 (satu) unit mobil Pick Up L300 warna coklat tua yang bertuliskan "I LOVE JESUS" di kaca depan dengan Nopol. DH 9909 BB dan foto sapi dengan ciri-ciri sapi jantan, warna merah tua, tidak ada cap yang terlampir dalam berkas perkara dan telah diakui oleh saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar semuanya ;

Saksi 3, YAKUB RINI ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan karena masalah muat sapi dengan ciri-ciri sapi jantan, warna merah tua, tidak ada cap;
- Bahwa saksi muat sapi tersebut pada hari Selasa bulan Maret 2012 sekitar jam 14.00 wita;



- Bahwa saksi muat sapi milik saksi JONIAS MNIR dari Bakait ke Oesena;
- Bahwa saksi muat sapi tersebut karena di minta oleh saksi JONIAS MNIR pada hari itu juga dengan ongkos muat Rp. 50.000, -;
- Bahwa saat itu saksi tidak melihat cap dan potongan telinga karena sapi tersebut berontak dan sapi tersebut dimuat dari belakang rumah saksi THEODORUS TON yang diikat pada palangan yang sudah lama dibuat;
- Bahwa saat dimuat yang ada yaitu saksi THEODORUS TON, terdakwa dan saksi JONIAS MNIR;
- Bahwa sapi tersebut sudah dibungkus matanya;
- Bahwa saat itu saksi tidak tanya mengenai asal sapi tersebut;
- Bahwa saat itu saksi JONIAS MNIR bilang saksi JONIAS MNIR beli sapi tersebut dari terdakwa;
- Bahwa setahu saksi, bapak terdakwa mempunyai sapi yang banyak;
- Bahwa terdakwa ada pelihara banyak sapi;



- Bahwa saat di Polisi baru saksi tahu, sapi yang dimuat tersebut adalah sapi curian;
- Bahwa saat itu dimuat pakai mobil Pick Up L300 DH 9909 BB warna coklat, sopirnya saksi sendiri;
- Bahwa mobil tersebut digunakan untuk memuat segala jenis muatan;
- Bahwa saat maut sapi tersebut, mobil tersebut masuk di jalan yang buntu;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar baju kaos dengan masing-masing satu warna putih berkerak dengan leher warna biru dan terdapat robekan pada bagian belakang dan satu lebar baju kaos leher bulat bergaris-garis dan kedua bajunya diikat bersambungan dengan menggunakan tali gewang saat itu menutup mata sapi;
- Bahwa 2 (dua) utas tali sapi plastik dengan panjang masing-masing 4 (empat) meter, bersama 1 (satu) utas tali kabreso dengan panjang sekitar 50 cm, dan 1 (satu) utas tali sapi plastik dengan panjang kira-kira 7 (tujuh) meter beserta 1 (satu) utas tali kabreso digunakan untuk mengikat sapi tersebut;



- Bahwa 1 (satu) unit mobil Pick Up L300 warna coklat tua yang bertuliskan "I LOVE JESUS" di kaca depan dengan Nopol. DH 9909 BB digunakan untuk muat sapi tersebut;
- Bahwa foto sapi dengan ciri-ciri sapi jantan, warna merah tua, tidak ada cap yang terlampir dalam berkas perkara adalah sapi yang dimuat oleh saksi saat itu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar semuanya ;

Saksi 4, THEODORUS TON;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga serta saksi bersedia untuk disumpah dan terdakwa maupun Penuntut Umum tidak berkeberatan;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan karena masalah ikat sapi di belakang rumah saksi;
- Bahwa yang ikat yaitu terdakwa dan saksi ROBERTUS TNUNAY;
- Bahwa sapi tersebut diikat pada malam hari sekitar jam 08.00 malam;
- Bahwa saat itu saksi tunggu di sawah sampai sore tapi saksi ROBERTUS TNUNAY tidak datang;



- Bahwa besoknya pagi sekitar jam 07.00 wita, terdakwa dan saksi ROBERTUS TNUNAY memberitahukan saksi, sapi tersebut milik terdakwa;
- Bahwa setelah saksi pergi lihat sapi tersebut adalah sapi jantan besar, warna merah, telinga anteru;
- Bahwa terdakwa mengatakan sapi tersebut adalah milik bapaknya;
- Bahwa saksi tidak tahu ada potongan telinga;
- Bahwa saksi tidak tahu cap sapi milik bapak terdakwa;
- Bahwa sapi tersebut mau di bawa ke Huko'u Desa Oesena;
- Bahwa sapi tersebut ditarik dari kebun terdakwa di Merahbesi/Bonborokae Desa Nonbes;
- Bahwa sapi tersebut berumur 2 tahun;
- Bahwa terdakwa baru kali ini menjual sapi;
- Bahwa sapi milik saksi ada 4 ekor ditaruh di padang tidak di rumah, sapi betina semua;
- Bahwa saat muat sapi tersebut yang ada saat itu yaitu saksi YAKUB RINI, saksi JONIAS MNIR dan terdakwa;
- Bahwa sapi tersebut jahat;
- Bahwa saat itu terdakwa dan saksi JONIAS MNIR menyatakan sapi tersebut mau di bawa ke Huko'u dan dimuat sekitar jam 14.00 wita;
- Bahwa dipersidangan setelah diperlihat kepada saksi barang bukti berupa 2 (dua) utas tali sapi plastik dengan panjang masing-masing 4 (empat) meter, bersama 1 (satu) utas tali kabreso dengan panjang sekitar 50 cm,



2 (dua) lembar baju kaos dengan masing-masing satu warna putih berkerak dengan leher warna biru dan terdapat robekan pada bagian belakang dan satu lembar baju kaos leher bulat bergaris-garis dan kedua bajunya diikat bersambungan dengan menggunakan tali gewang, 1 (satu) utas tali sapi plastik dengan panjang kira-kira 7 (tujuh) meter beserta 1 (satu) utas tali kabreso, 1 (satu) unit mobil Pick Up L300 warna coklat tua yang bertuliskan "I LOVE JESUS" di kaca depan dengan Nopol. DH 9909 BB dan foto sapi dengan ciri-ciri sapi jantan, warna merah tua, tidak ada cap yang terlampir dalam berkas perkara dan telah diakui oleh saksi;.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar semuanya ;

Saksi 5, ROBERTUS TNUNAY;

- Benar saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga sepupu kandung serta saksi bersedia disumpah, terdakwa maupun Penuntut Umum tidak berkeberatan;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan karena masalah tarik sapi;
- Bahwa sapi tersebut adalah milik saksi korban ANGELINUS NONG;
- Bahwa sapi tersebut ditarik pakai tali sekitar jam 15.00 wita;
- Bahwa saat itu terdakwa tarik lalu saksi usir dari belakang;



- Bahwa tarik dari hutan di Bonborokae, Kec. Amarasi, Kab. Kupang pada hari Senin tanggal 05 Maret 2012;
- Bahwa saat itu terdakwa datang ambil saksi/ajak saksi pergi tarik sapi;
- Bahwa saat diajak, saksi tidak tahu sapi tersebut milik siapa;
- Bahwa sapi milik terdakwa di cap ST;
- Bahwa sapi yang ditarik tidak di cap;
- Bahwa saat itu terdakwa dan saksi hanya bawa parang dan ke padang dengan berjalan kaki;
- Bahwa sapi tersebut mau ditarik ke rumah saksi;
- Bahwa jarak dari rumah terdakwa ke hutan/padang tersebut sekitar 2 Km;
- Bahwa sapi tersebut ditarik ke rumah saksi;
- Bahwa saat sapi tersebut sampai di rumah sudah malam sehingga saksi tidak sempat beritahu saksi THEODORUS TON;
- Bahwa setelah pagi terdakwa datang beritahu saksi THEODORUS TON sedangkan saksi masih tidur dan setelah bangun saksi langsung menuju ke kebun;
- Bahwa saksi tidak dapat imbalan hanya bantu;
- Bahwa saat itu terdakwa bilang mau di bawa ke saksi JONIAS MNIR;
- Bahwa terdakwa yang suruh ikat di belakang rumah, yang ikat terdakwa di pohon bukan di palang;



- Bahwa saksi mengetahui sapi saksi korban hilang hari Jumat sekitar 5 hari dari waktu menarik sapi tersebut;
- Bahwa sapi tersebut sapi jantan, warna merah tua, badan besar;
- Bahwa saat itu terdakwa mengatakan biar diikat disitu supaya oto datang bawa disitu;
- Bahwa sapi tersebut diikat dengan tali plastik warna biru dengan panjang sekitar 3 meter;
- Bahwa terdakwa ada mengatakan sapi tersebut mau di bawa ke Huko'u kasih ipar terdakwa untuk kasih makan;
- Bahwa saksi korban pernah bertanya mengenai mobil yang masuk ke dalam gang/jalan yang buntu tersebut namun saat itu saksi menjawab, saksi tidak tahu;
- Bahwa dipersidangan setelah diperlihat kepada saksi barang bukti berupa 2 (dua) utas tali sapi plastik dengan panjang masing-masing 4 (empat) meter, bersama 1 (satu) utas tali kabreso dengan panjang sekitar 50 cm, 2 (dua) lembar baju kaos dengan masing-masing satu warna putih berkerak dengan leher warna biru dan terdapat robekan pada bagian belakang dan satu lebar baju kaos leher bulat bergaris-garis dan kedua bajunya diikat bersambungan dengan menggunakan tali gewang, 1 (satu) utas tali sapi plastik dengan panjang kira-kira 7 (tujuh) meter beserta 1 (satu) utas tali kabreso, 1 (satu) unit mobil Pick Up L300 warna coklat tua yang bertuliskan "I LOVE JESUS" di kaca depan dengan Nopol. DH 9909 BB dan foto sapi dengan ciri-ciri sapi jantan,



warna merah tua, tidak ada cap yang terlampir dalam berkas perkara dan telah diakui oleh saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut,

terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar semuanya ;

Saksi 6, JONIAS MNIR;

- Benar saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga ipar kandung;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan karena masalah beli sapi dari terdakwa;
- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu di bulan Pebruari 2012, terdakwa bilang mau jual sapi dengan harga Rp. 2.500.000,-, sehingga saat itu saksi setuju;
- Bahwa saksi biasa pelihara sapi;
- Bahwa saksi baru pertama kali beli sapi dari terdakwa;
- Bahwa saksi sudah beri uang sebesar Rp. 2.500.000,- pada hari Jumat setelah seminggu ke depan;
- Bahwa saat itu terdakwa pergi hari sabtu terdakwa pergi kasih tahu dan hari minggu tidur di rumah orang tua saksi ;
- Bahwa waktu pergi muat ada saksi THEODORUS TON, karena sapinya besar, terdakwa meminta tambah uang sebesar Rp. 1.500.000,- ;
- Bahwa sapi tersebut sapi jantan, warna merah hitam, tidak ada cap;



- Bahwa saksi baru pertama kali beli sapi;
- Bahwa saat itu muat pakai mobil dan di bawa ke rumah saksi;
- Bahwa setelah sapi tersebut saksi bawa ke rumah baru saksi korban ikut ke rumah bilang sapi tersebut adalah milik saksi korban sehingga saksi mengatakan sapi tersebut saksi beli dari terdakwa dan saksi bilang bawa pulang sudah;
- Bahwa uang tersebut saksi tidak minta karena terdakwa adalah ipar kandung saksi;
- Bahwa sampai dengan saat ini terdakwa belum kembalikan uang saksi;
- Bahwa terdakwa ada sapi yang di beri cap HT;
- Bahwa mobil yang digunakan untuk muat sapi tersebut adalah milik saksi YAKUB RINI;
- Bahwa waktu pergi muat saksi menggunakan motor;
- Bahwa uang sebesar Rp. 2.500.000,- sudah diserahkan dulu baru ambil sapi tersebut kemudian terdakwa minta tambah uang sebesar Rp. 1.500.000,-
- Bahwa saat itu sapi tersebut ada diikat dengan tali dan ditutup matanya;
- Bahwa 2 (dua) lembar baju kaos dengan masing-masing satu warna putih berkerak dengan leher warna biru dan terdapat robekan pada bagian belakang dan satu lebar baju kaos leher bulat bergaris-garis dan kedua bajunya diikat bersambungan dengan menggunakan tali gewang saat itu menutup mata sapi adalah milik terdakwa;



- Bahwa 1 (satu) utas tali sapi plastik dengan panjang masing-masing 4 (empat) meter, bersama 1 (satu) utas tali kabreso dengan panjang sekitar 50 cm, dan 1 (satu) utas tali sapi plastik dengan panjang kira-kira 7 (tujuh) meter beserta 1 (satu) utas tali kabreso adalah milik terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) utas tali sapi plastik dengan panjang masing-masing 4 (empat) meter, adalah milik saksi;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Pick Up L300 warna coklat tua yang bertuliskan "I LOVE JESUS" di kaca depan dengan Nopol. DH 9909 BB digunakan untuk muat sapi tersebut;
- Bahwa foto sapi dengan ciri-ciri sapi jantan, warna merah tua, tidak ada cap yang terlampir dalam berkas perkara adalah sapi yang dimuat oleh saksi saat itu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar semuanya ;

II. KETERANGAN TERDAKWA

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa **MARSELINUS TON alias SELI TON** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah pencurian sapi jantan milik saksi korban ANGELINUS NONG pada hari Senin tanggal 05 Maret 2012 sekitar jam 15.00 wita di Boborokae, Kec. Amarasi, Kab. Kupang;



- 25 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mencuri sapi tersebut dengan cara di jerat pakai tali plastik warna biru dengan panjang sekitar 3 meter;
- Bahwa terdakwa menjerat sapi tersebut di dalam kandang;
- Bahwa setelah dijerat sapi tersebut terdakwa ikat di pohon lalu terdakwa menutup mata sapi tersebut dengan menggunakan baju terdakwa dan setelah itu terdakwa memanggil saksi ROBERTUS TON untuk bantu usir dari belakang;
- Bahwa terdakwa memanggil saksi ROBERTUS TON untuk bantu usir dari belakang karena sapi tersebut berontak;
- Bahwa saat itu terdakwa mengatakan tolong usir sapi karena tarik, sapi tidak bisa jalan (berontak);
- Bahwa sebelumnya terdakwa mengambil sapi milik saksi korban tersebut, terdakwa telah mengambil uang jual sapi dari saksi JONIAS MNIR sebesar Rp. 2.500.000,- sehingga sapi tersebut akan diberikan kepada saksi JONIAS MNIR;
- Bahwa saat mengambil sapi tersebut terdakwa tidak memberitahukan kepada saksi korban;
- Bahwa sapi terdakwa di cap HT dan ST;
- Bahwa terdakwa sebelum menjerat sapi tersebut sudah mencari orang untuk membeli;
- Bahwa terdakwa tidak memberitahukan saksi ROBERTUS TNUNAY kalau sapi tersebut untuk di jual;
- Bahwa sapi tersebut bukan milik terdakwa tetapi milik orang lain yaitu saksi korban;
- Bahwa saksi JONIAS MNIR tidak minta kembali uang tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat sapi tersebut dimuat saat itu yang ada yaitu saksi YAKUB RINI, saksi JONIAS MNIR dan terdakwa sendiri;
- Bahwa dipersidangan setelah diperlihatkan kepada terdakwa barang bukti berupa 2 (dua) utas tali sapi plastik dengan panjang masing-masing 4 (empat) meter, bersama 1 (satu) utas tali kabreso dengan panjang sekitar 50 cm, 2 (dua) lembar baju kaos dengan masing-masing satu warna putih berkerak dengan leher warna biru dan terdapat robekan pada bagian belakang dan satu lebar baju kaos leher bulat bergaris-garis dan kedua bajunya diikat bersambungan dengan menggunakan tali gewang, 1 (satu) utas tali sapi plastik dengan panjang kira-kira 7 (tujuh) meter beserta 1 (satu) utas tali kabreso, 1 (satu) unit mobil Pick Up L300 warna coklat tua yang bertuliskan "I LOVE JESUS" di kaca depan dengan Nopol. DH 9909 BB dan foto sapi dengan ciri-ciri sapi jantan, warna merah tua, tidak ada cap yang terlampir dalam berkas perkara dan telah diakui oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa dan saksi korban telah berdamai yang telah dituangkan dalam surat pernyataan damai;

Menimbang, bahwa di persidangan untuk menguatkan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) ekor sapi jantan berwarna merah tua, terdapat bekas luka robek pada daun telinga sebelah kiri;



- 27 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) utas tali sapi plastik dengan panjang masing-masing 4 (empat) meter, bersama 1 (satu) utas tali kabreso dengan panjang sekitar 50 cm;
- 2 (dua) lembar baju kaos dengan masing-masing satu warna putih berkerak dengan leher warna biru dan terdapat robekan pada bagian belakang dan satu lebar baju kaos leher bulat bergaris-garis dan kedua bajunya diikat bersambungan dengan menggunakan tali gawang;
- 1 (satu) utas tali sapi plastik dengan panjang kira-kira 7 (tujuh) meter beserta 1 (satu) utas tali kabreso;
- 1 (satu) unit mobil Pick Up L300 warna coklat tua yang bertuliskan "I LOVE JESUS" di kaca depan dengan Nopol. DH 9909 BB bersama 1 (satu) buah kunci kontak.

barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum serta dalam persidangan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim barang bukti tersebut, telah pula dikenal dan dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa, sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan yang apabila dilihat dari segi persesuaian dan persamaan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah pencurian sapi jantan milik saksi korban ANGELINUS NONG pada hari Senin tanggal 05

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maret 2012 sekitar jam 15.00 wita di Boborokae, Kec. Amarasi, Kab. Kupang;

- Bahwa terdakwa mencuri sapi tersebut dengan cara di jerat pakai tali plastik warna biru dengan panjang sekitar 3 meter;
- Bahwa terdakwa menjerat sapi tersebut di dalam kandang;
- Bahwa setelah dijerat sapi tersebut terdakwa ikat di pohon lalu terdakwa menutup mata sapi tersebut dengan menggunakan baju terdakwa dan setelah itu terdakwa memanggil saksi ROBERTUS TON untuk bantu usir dari belakang;
- Bahwa terdakwa memanggil saksi ROBERTUS TON untuk bantu usir dari belakang karena sapi tersebut berontak;
- Bahwa saat itu terdakwa mengatakan tolong usir sapi karena tarik, sapi tidak bisa jalan (berontak);
- Bahwa sebelumnya terdakwa mengambil sapi milik saksi korban tersebut, terdakwa telah mengambil uang jual sapi dari saksi JONIAS MNIR sebesar Rp. 2.500.000,- sehingga sapi tersebut akan diberikan kepada saksi JONIAS MNIR;
- Bahwa saat mengambil sapi tersebut terdakwa tidak memberitahukan kepada saksi korban;
- Bahwa terdakwa sebelum menjerat sapi tersebut sudah mencari orang untuk membeli;



- Bahwa terdakwa tidak memberitahukan saksi ROBERTUS TNUNAY kalau sapi tersebut untuk di jual;
- Bahwa sapi tersebut bukan milik terdakwa tetapi milik orang lain yaitu saksi korban;
- Bahwa pada saat sapi tersebut dimuat saat itu yang ada yaitu saksi YAKUB RINI, saksi JONIAS MNIR dan terdakwa sendiri;
- Bahwa dipersidangan setelah diperlihat kepada terdakwa barang bukti berupa 2 (dua) utas tali sapi plastik dengan panjang masing-masing 4 (empat) meter, bersama 1 (satu) utas tali kabreso dengan panjang sekitar 50 cm, 2 (dua) lembar baju kaos dengan masing-masing satu warna putih berkerak dengan leher warna biru dan terdapat robekan pada bagian belakang dan satu lebar baju kaos leher bulat bergaris-garis dan kedua bajunya diikat bersambungan dengan menggunakan tali gewang, 1 (satu) utas tali sapi plastik dengan panjang kira-kira 7 (tujuh) meter beserta 1 (satu) utas tali kabreso, 1 (satu) unit mobil Pick Up L300 warna coklat tua yang bertuliskan "I LOVE JESUS" di kaca depan dengan Nopol. DH 9909 BB dan foto sapi dengan ciri-ciri sapi jantan, warna merah tua, tidak ada cap yang terlampir dalam berkas perkara dan telah diakui oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa dan saksi korban telah berdamai yang telah dituangkan dalam surat pernyataan damai;



Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang/terdakwa terbukti melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tersebut, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan Tunggal, dimana dalam dakwaan tersebut terdakwa didakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-1e KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. **Barang Siapa ;**
2. **Mengambil ;**
3. **Ternak ;**



4. Yang sebagian atau seluruhnya milik Orang lain ;
5. Dengan maksud Memiliki dengan Melawan Hukum ;

Unsur 1, Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dikenakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya serta tidak ditemukannya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan ke persidangan sebagai subyek hukum adalah terdakwa MARSELINUS TON, yang setelah diperiksa di persidangan identitasnya sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

Unsur 2, Mengambil ;

Menimbang, bahwa baik Undang-undang maupun pembuat undang-undang ternyata tidak pernah memberikan suatu penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil, melainkan hal tersebut diserahkan pada doktrin dan penafsiran serta perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana. Pengeritan mengambil menurut keseharian yaitu mengambil dari tempat dimana suatu benda itu semula berada atau mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain. Sejalan dengan itu R. Soesilo menyatakan bahwa mengambil mengandung pengertian mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut



belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Seturut dengan itu Bemmelen - Van Hattum berpendapat bahwa mengambil itu ialah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa seizin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dikaitkan dengan alat bukti berupa keterangan para saksi-saksi, Keterangan terdakwa, Barang Bukti yang telah diajukan kedepan persidangan, bahwa pada hari Senin tanggal 05 Maret 2012 sekitar jam 15.00 wita di Boborokae, Kec. Amarasi, Kab. Kupang, terdakwa telah mengambil 1(satu) ekor sapi jantan yang berada dalam kandang dengan ciri-ciri warna merah tua, ada tanda bekas luka robek pada daun telinga sebelah kiri milik saksi korban ANGELINUS NONG;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara awalnya terdakwa dari rumahnya membawa tali plastik warna biru dengan panjang sekitar 3 (tiga) meter lalu menjerat seekor sapi jantan yang berada dalam kandang dengan ciri-ciri warna merah tua, ada tanda bekas luka robek pada daun telinga sebelah kiri lalu terdakwa mengikat sapi tersebut pada sebuah pohon dan menutup mata sapi tersebut dengan menggunakan 2 (dua) lembar baju yang diikat bersambungan dengan menggunakan tali gawang;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena sapi tersebut berontak maka terdakwa meminta bantuan saksi Robertus Tnunay untuk mengusir sapi tersebut dari belakang lalu sapi tersebut ditarik



dengan berjalan kaki dengan tujuan sapi tersebut mau dibawa ke Huko'u untuk diberikan kepada saksi JONIAS MNIR yang adalah ipar terdakwa namun ketika sampai di rumah saksi Robertus Tnunay hari sudah malam sekitar jam 19.00 wita (jam 07.00 malam) sehingga terdakwa mengikat sapi tersebut di belakang rumah saksi Robertus Tnunay, kemudian keesokan harinya terdakwa datang bersama saksi YAKUB RINI alias AKO RINI dengan menggunakan mobil Pick Up L300 warna coklat yang pada bagian kaca depan mobil tersebut tertulis "I LOVE JESUS" Nopol. DH 9909 BB mengangkut dan membawa sapi tersebut untuk dijual ke saksi JONIAS MNIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut majelis unsur mengambil telah terpenuhi dan terbukti dalam wujud perbuatan terdakwa ;

Unsur 3, Ternak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ternak atau hewan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 101 KUHP yaitu binatang yang berkuku satu, binatang memamah biak dan babi. Binatang yang berkuku satu misalnya kuda, keledai dan sebagainya, sedangkan binatang yang memamah biak seperti sapi, kerbau, kambing, biri-biri dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan para saksi-saksi, Keterangan terdakwa, Barang Bukti yang telah diajukan kedepan persidangan, bahwa terdakwa telah mengambil ternak/hewan berupa 1(satu) ekor sapi jantan yang berada dalam kandang dengan ciri-ciri warna merah tua, ada tanda bekas luka robek pada daun telinga sebelah kiri di dalam kandang di



Boborokae, Kec. Amarasi, Kab. Kupang pada hari Senin tanggal 05 Maret 2012 sekitar jam 15.00 wita;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut majelis unsur ternak telah terpenuhi dan terbukti dalam wujud perbuatan terdakwa ;

Unsur 4, Yang sebagian atau seluruhnya Milik Orang lain ;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah mengakui bahwa terdakwa telah mengambil ternak/hewan berupa 1(satu) ekor sapi jantan yang berada dalam kandang dengan ciri-ciri warna merah tua, ada tanda bekas luka robek pada daun telinga sebelah kiri milik saksi korban ANGELINUS NONG yang adalah bukan milik dari terdakwa ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan bahwa terdakwa telah mengambil ternak/hewan berupa 1 (satu) ekor sapi jantan yang berada dalam kandang dengan ciri-ciri warna merah tua, ada tanda bekas luka robek pada daun telinga sebelah kiri, pada hari Senin tanggal 05 Maret 2012 sekitar jam 15.00 wita, sebelumnya terdakwa dari rumahnya membawa tali plastik warna biru dengan panjang sekitar 3 (tiga) meter untuk menjerat sapi jantan tersebut ;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa mengikat sapi tersebut pada sebuah pohon dan menutup mata sapi tersebut dengan menggunakan 2 (dua) lembar baju yang diikat bersambungan dengan menggunakan tali gewang selanjutnya karena sapi tersebut berontak maka terdakwa meminta bantuan saksi Robertus Tnunay untuk mengusir sapi tersebut dari belakang lalu sapi tersebut ditarik



dengan berjalan kaki dengan tujuan sapi tersebut mau dibawa ke Huko'u untuk diberikan kepada saksi JONIAS MNIR yang adalah ipar terdakwa namun ketika sampai di rumah saksi Robertus Tnunay hari sudah malam sekitar jam 19.00 wita (jam 07.00 malam) sehingga terdakwa mengikat sapi tersebut di belakang rumah saksi Robertus Tnunay, kemudian keesokan harinya terdakwa datang bersama saksi YAKUB RINI alias AKO RINI dengan menggunakan mobil Pick Up L300 warna coklat yang pada bagian kaca depan mobil tersebut tertulis "I LOVE JESUS" Nopol. DH 9909 BB mengangkut dan membawa sapi tersebut untuk dijual ke saksi JONIAS MNIR, perbuatan terdakwa yang membawa sapi jantan tersebut, seolah-olah adalah pemilik sapi tersebut tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan, dimana bahwa benar sapi jantan tersebut adalah milik saksi korban ANGELINUS NONG ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur ini juga telah terpenuhi dan terbukti dalam wujud perbuatan terdakwa ;

Unsur 5, Dengan maksud Memiliki dengan Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa maksud "menguasai/memiliki dengan melawan hukum", berarti bahwa perbuatan mengambil sesuatu barang seperti tersebut dalam unsur kedua, disertai dengan maksud atau tujuan tertentu yang melawan hukum ;

Menimbang, bahwa melawan hukum disini diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan atau tidak dilakukan namun telah bertentangan dengan norma-norma atau atauran-aturan yang ada ;

Menimbang, bahwa uraian diatas dan dikaitkan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam



persidangan, bahwa terdakwa telah mengambil 1(satu) ekor sapi jantan yang berada dalam kandang dengan ciri-ciri warna merah tua, ada tanda bekas luka robek pada daun telinga sebelah kiri, tanpa kehendak atau tanpa seijin dari pemiliknya yang sah yaitu saksi korban ANGELINUS NONG sehingga saksi korban merasa dirugikan ;

Menimbang, bahwa sebelumnya terdakwa telah menawarkan saksi JONIAS MNIR untuk membeli sapi dan disepakati dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian keesokan harinya terdakwa datang bersama saksi YAKUB RINI alias AKO RINI dengan menggunakan mobil Pick Up L300 warna coklat yang pada bagian kaca depan mobil tersebut tertulis "I LOVE JESUS" Nopol. DH 9909 BB mengangkut dan membawa sapi tersebut untuk dijual ke saksi JONIAS MNIR dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) karena ternyata sapi tersebut lebih besar dari yang pernah ditawarkan terdakwa kepada saksi JONIAS MNIR dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga saksi JONIAS MNIR masih berhutang sebesar Rp. 1.500.00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun karena terdakwa mengambil sapi milik saksi korban tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban tersebut sehingga saksi korban ANGELINUS NONG pada hari Senin tanggal 05 Maret 2012 ketika mengecek dan mengetahui seekor sapi jantan miliknya yang berwarna merah tua, ada tanda bekas luka robek pada daun telinga sebelah kiri sudah tidak ada lagi dan melihat ada bekas orang menangkap sapi di dalam kandang maka saksi korban mulai mencari sapi tersebut dengan cara mengikuti jejak bekas kaki sapi tersebut selama beberapa hari yangmana jejak bekas kaki sapi tersebut hilang di belakang rumah saksi



- 37 - **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

THEODORUS TON selain itu saksi korban juga menemukan ada bekas ban mobil masuk ke belakang rumah saksi THEODORUS TON sedangkan jalan tersebut merupakan jalan buntu selanjutnya pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2012, saksi korban mendapat informasi dari saksi HENDRIK BOIMAU bahwa di belakang rumah saksi JONIAS MNIR ada terikat seekor sapi yang masih baru dan sapi tersebut terus merontak-rontak dan setelah dicek ternyata sapi tersebut adalah sapi milik saksi korban sehingga saksi korban lapor Ketua RT setempat sambil menunggu saksi JONIAS MNIR datang dari memberi makan sapi kemudian saat saksi JONIAS MNIR datang dari memberi makan sapi, saksi korban bertanya mengenai asal sapi yang berada di belakang rumah saksi JONIAS MNIR tersebut dan dijawab oleh saksi JONIAS MNIR dibeli dari terdakwa lalu saksi korban mengatakan sapi tersebut merupakan sapi miliknya yang hilang selanjutnya saksi korban membawa pulang sapi tersebut dan langsung melapor ke Polisi untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang membawa sapi tersebut seolah-olah miliknya serta menjualnya kepada saksi JONIAS MNIR dilakukan dengan cara melawan hukum dan bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat serta tanpa sepengetahuan pemiliknya yang sah ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur ini juga telah terpenuhi dan terbukti dalam wujud perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur sebagaimana tersebut dalam pasal 363 ayat (1) ke-1e KUHP telah terpenuhi, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana

"Pencurian dalam keadaan memberatkan" ;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan dari terdakwa dan terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan terhadap kesalahannya tersebut dan karenanya terdakwa haruslah dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorarpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-Undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atau perbuatan yang didakwakan atas dirinya (pasal 6 ayat 2 Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan lagi merupakan sarana balas dendam melainkan sudah menjadi sarana pembinaan bagi orang yang telah dijatuhi hukuman, sehingga bermanfaat baik bagi terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang bahwa karena terdakwa telah ditahan berdasarkan surat-surat perintah penahanan yang sah maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut harus dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan bagi terdakwa ;



Menimbang, bahwa terhadap diri terdakwa telah dilakukan penahanan secara sah berdasarkan Pasal 21 KUHP, sehingga berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti yang diajukan dalam persidangan, Majelis akan mempertimbangan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka terdakwa haruslah membayar biaya perkara yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib mempertimbangkan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (pasal 28 ayat 1 dan 2 Undang-Undang RI No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya hukuman yang akan dijatuhkan, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri terdakwa ;



Hal-hal yang memberatkan;

- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain ;
- Bahwa terdakwa telah menikmati uang dari hasil penjualan sapi tersebut ;

Hal-hal yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini adalah sudah sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat ;

Mengingat akan ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-1e KUHP, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan serta musyawarah majelis Hakim ;

----- **M E N G A D I L I** -----

1. Menyatakan terdakwa **MARSELINUS TON** alias **SELI TON** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PECURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"**;



- 41 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Terdakwa **MARSELINUS TON alias SELI TON** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 2 (dua) Bulan ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa berupa :

- 1 (satu) ekor sapi jantan berwarna merah tua, terdapat bekas luka robek pada daun telinga sebelah kiri;

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi korban ANGELINUS NONG.

- 2 (dua) utas tali sapi plastik dengan panjang masing-masing 4 (empat) meter, bersama 1 (satu) utas tali kabreso dengan panjang sekitar 50 cm;

- 2 (dua) lembar baju kaos dengan masing-masing satu warna putih berkerak dengan leher warna biru dan terdapat robekan pada bagian belakang dan satu lebar baju kaos leher bulat bergaris-garis dan kedua bajunya diikat bersambungan dengan menggunakan tali gewang;

- 1 (satu) utas tali sapi plastik dengan panjang kira-kira 7 (tujuh) meter beserta 1 (satu) utas tali kabreso;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit mobil Pick Up L300 warna coklat tua yang bertuliskan "I LOVE JESUS" di kaca depan dengan Nopol. DH 9909 BB bersama 1 (satu) buah kunci kontak;

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni YAKOB RINI.

6. Membebani terdakwa dengan membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi pada hari **RABU** tanggal 01 Agustus 2012 oleh kami **FRANSISKA D.P. NINO, SH.**, sebagai Ketua Majelis, **MARIA R.S. MARANDA, SH** dan **GALIH BAWONO, SH.MH**, masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **DANIEL NENOLIU** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi, dihadiri oleh **JERMIAS PENNA, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Oelamasi dan terdakwa tersebut ;

Hakim Anggota I,

MARIA R.S. MARANDA, SH

Hakim Anggota II,

GALIH BAWONO,SH.MH

Hakim Ketua,

FRANSISKA D.P. NINO,SH

Panitera Pengganti,

DANIEL NENOLIU